

PENETAPAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA – PEMUNGUTAN SUARA - SEKABUPATEN - KOLAKA - UNTUK PEMILIHAN - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR - SULAWESI TENGGARA

2024

KPT KPU KAB NO 58 TAHUN 2024, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE – KABUPATEN KOLAKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15) , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka se-Kabupaten Kolaka Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022; Keputusan KPU4 476 Tahun 2024 diatur tentang :

- Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kolaka pada Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Mei 2024

- Lampiran 16 Halaman